



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor : **57.21/PUU/PAN.MK/SP/01/2024**

18 Januari 2024

Lampiran: 1 eksemplar

Hal : Salinan Permohonan Perkara Nomor 21/PUU-XXII/2024

Yth. **Panitera Mahkamah Agung RI**

Jalan Medan Merdeka Utara Nomor 9-13

Jakarta 10110

Berdasarkan ketentuan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, dengan ini memberitahukan, pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2024 pukul 09:30 WIB telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK), perkara:

21/PUU-XXII/2024

diajukan oleh:

Fathul Hadie Utsman dan AD. Afkar Rara untuk selanjutnya disebut sebagai ----- **Para Pemohon**;

hal permohonan perihal Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang petitanya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa sepanjang frasa “.....*dan nama*” yang terdapat dalam Pasal 342 ayat (2) UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu bertentangan dengan UUD 1945 dan dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sehingga Pasal 342 ayat (2) UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dibaca: “*Surat suara sebagaimana dimaksud pada pasal 341 ayat (1) huruf b, untuk calon anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota memuat tanda gambar partai politik, nomor urut partai politik, nomor urut calon anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota untuk setiap daerah pemilihan*”.;

2. Pasal 14 huruf c, Undang-Undang nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum inkonstitusional secara bersyarat sepanjang tidak dibaca : “ KPU berkewajiban c. “ menyampaikan semua informasi penyelenggaraan pemilu kepada masyarakat yang memuat semua visi dan misi partai peserta pemilu, lambang dan nomor urut partai peserta pemilu, curriculum vitae, profil, foto serta nomor urut calon peserta pemilu di media sosial, dan menginformasikan serta menyampaikan langsung ke rumah-rumah warga Negara yang mempunyai hak pilih terkait dengan gambar dan nomor urut partai peserta pemilu, foto, nama dan nomor urut caleg dari setiap partai peserta pemilu serta contoh surat pemilih”, bertentangan dengan UUD RI 1945 dan dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Bahwa dengan demikian Pasal 14 huruf c, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 harus dibaca: “KPU berkewajiban: c. “menyampaikan semua informasi penyelenggaraan pemilu kepada masyarakat yang memuat semua visi dan misi partai peserta pemilu, lambang dan nomor urut partai peserta pemilu, curriculum vitae, profil, foto serta nomor urut calon peserta pemilu di media sosial, dan menginformasikan serta menyampaikan langsung ke rumah-rumah warga Negara yang mempunyai hak pilih terkait dengan gambar dan nomor urut partai peserta pemilu, foto, nama dan nomor urut caleg dari setiap partai peserta pemilu serta contoh surat pemilih”;
3. Menyatakan Pasal 414 ayat (1) yang berbunyi: (1) “ Partai peserta pemilu harus memenuhi ambang batas perolehan suara paling sedikit 4% (empat persen) dari jumlah suara secara nasional untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR” bertentangan dengan UUD 1945 dan dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
4. Menyatakan Pasal 415 ayat (1) yang berbunyi: (1) “Partai politik peserta pemilu yang tidak memenuhi ambang batas perolehan suara sebagaimana dimaksud pada pasal 414 ayat (1) tidak disertakan pada penghitungan kursi DPR di setiap daerah pemilihan”, bertentangan dengan UUD 1945 dan dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
5. Menyatakan Pasal 415 ayat (2) U U Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang berbunyi: (2) “Dalam hal penghitungan perolehan kursi DPR, suara sah setiap partai politik yang memenuhi ambang batas perolehan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 414 ayat (1) dibagi dengan bilangan pembagi 1 dan diikuti secara berurutan oleh bilangan ganjil 3;5;7; dan seterusnya.” Bertentangan dengan UUD RI 1945 dan dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
6. Menyatakan Pasal 420 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum huruf b,c,d yang berbunyi: b. membagi suara sah setiap Partai Politik Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud pada huruf a dengan bilangan pembagi 1 dan diikuti secara berurutan oleh bilangan ganjil 3;5;7; dan seterusnya hasil pembagian sebagaimana dimaksud pada huruf b diurutkan berdasarkan jumlah nilai terbanyak; d. nilai terbanyak pertama mendapat kursi pertama, nilai terbanyak kedua mendapat kursi kedua, nilai terbanyak ketiga mendapat kursi ketiga, dan seterusnya sampai jumlah kursi di daerah pemilihan habis terbagi”. Bertentangan dengan UUD 1945 dan dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

7. Menyatakan Pasal 419 yang berbunyi: *“Penentuan perolehan jumlah kursi anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota Partai Politik peserta pemilu didasarkan atas hasil penghitungan seluruh suara sah dari setiap Partai Politik Peserta Pemilu yang memenuhi ketentuan Pasal 414 di daerah pemilihan yang bersangkutan”* sepanjang frasa *“.....yang memenuhi ketentuan Pasal 414 di daerah pemilihan “ bertentangan dengan UUD 1945, harus dibaca “ Penentuan jumlah kursi anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota partai politik peserta pemilu didasarkan atas hasil penghitungan suara sah dari setiap partai politik peserta pemilu yang memenuhi ketentuan“*. Atau, apabila Yang Mulia Mahkamah berpendapat lain memohon putusan yang seadil-adilnya.

Ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, yang berbunyi "Pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang yang sedang dilakukan Mahkamah Agung wajib dihentikan apabila undang-undang yang menjadi dasar pengujian peraturan tersebut sedang dalam proses pengujian Mahkamah Konstitusi sampai ada putusan Mahkamah Konstitusi".

Sehubungan dengan hal tersebut terlampir kami sampaikan salinan permohonan dimaksud untuk diteruskan kepada Pimpinan. Salinan permohonan ini disampaikan melalui Juru Panggil Mahkamah Konstitusi sebagaimana mestinya.

Demikian, atas perhatian Panitera Mahkamah Agung RI diucapkan terima kasih.

Panitera
Dr. Muhidin, S.H., M.Hum.





**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**BERITA ACARA PENYAMPAIAN SALINAN PERMOHONAN
NOMOR 57.21/PUU/PAN.MK/BASP/01/2024**

Pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2024 pukul 13:10 WIB saya, Fenny Tri Purnamasari, atas perintah Panitera Mahkamah Konstitusi telah menyampaikan salinan permohonan perkara Nomor 21/PUU-XXII/2024 kepada Panitera Mahkamah Agung RI di Jalan Medan Merdeka Utara Nomor 9-13 Jakarta 10110.

Penyampaian surat ini saya laksanakan secara langsung atau melalui surat elektronik di tempat kedudukan/kantor Mahkamah Konstitusi.

Demikian, saya laksanakan tugas ini dengan mengingat sumpah jabatan.

**Juru Panggil
Fenny Tri Purnamasari**

